

PAD Kebersihan Setiap Bulan Dievaluasi, Untuk Peningkatan Layanan



<https://gorontalo.post.id/2022/11/16/pad-kebersihan-setiap-bulan-dievaluasi-untuk-peningkatan-layanan-2/>

Gorontalo.post.id – Langkah tegas sudah mulai diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Gorontalo. Seperti Komisi C DPRD Kota Gorontalo yang belum lama ini rapat kerja dengan para mitra kerjanya, yang melihat kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu yang akan dilakukan oleh Komisi C DPRD Kota Gorontalo adalah melakukan evaluasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap bulannya dari segi kebersihan.

Ketua Komisi C, Ariston Tilameo saat diwawancarai menyampaikan bahwa, salah satu yang bisa meningkatkan PAD adalah dengan cara melakukan evaluasi, dan untuk kebersihan ini pihak komisi C perlu mendapatkan pengawasan yang lebih dari komisi C.

Sehingga itu yang akan kami lakukan adalah dengan melakukan evaluasi PAD setiap bulannya,” kata Ariston. Pihaknya menyampaikan bahwa, saat ini juga DLH sudah harus tetap konsisten dan meningkatkan lagi pelayanannya kepada masyarakat kota Gorontalo, apalagi bagi masyarakat yang saat ini terdampak banjir, ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih.

Banyak masyarakat yang membutuhkan peran dari DLH saat ini, dan untuk itu harus segera dilakukan langkah yang cepat dari pihak DLH itu sendiri, dan kami akan tetap melakukan pengawasan,” pungkasnya

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, PAD Kebersihan Setiap Bulan Dievaluasi, Untuk Peningkatan Layanan, <https://gorontaloPost.id/2022/11/16/pad-kebersihan-setiap-bulan-dievaluasi-untuk-peningkatan-layanan-2/> [diakses pada tanggal 16 November 2022].

Catatan:

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

a. pasal 1, pada:

- 1) angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) angka 21 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) angka 22 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 4) angka 33 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, darr / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan;
- 5) angka 37 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan;
- 6) angka 42 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
- 7) angka 50 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
- 8) angka 55 menyatakan bahwa Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- 9) angka 58 menyatakan bahwa Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara;
- 10) angka 59 menyatakan bahwa Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet;

- 11) angka 62 menyatakan bahwa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 12) angka 63 menyatakan bahwa Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- 1) huruf a PBB-P2;
 - 2) huruf b BPHTB;
 - 3) huruf c PBJT;
 - 4) huruf d Pajak Reklame;
 - 5) huruf e PAT;
 - 6) huruf f Pajak MBLB;
 - 7) huruf g Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) huruf h Opsen PKB; dan
 - 9) huruf i Opsen BBNKB.
- c. pasal 5, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah;
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak;
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang;
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah; dan
 - 5) ayat (5) menyatakan bahwa Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pasal 6, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut, dalam hal:

- a) huruf a potensinya kurang memadai; dan/atau
 - b) huruf b Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi
- e. pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
- 1) huruf a Retribusi Jasa Umum;
 - 2) huruf b Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) huruf c Retribusi Pedzinan Tertentu.
- f. pasal 88, pada:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) huruf a pelayanan kesehatan;
 - b) huruf b pelayanan kebersihan;
 - c) huruf c pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) huruf d pelayanan pasar; dan
 - e) huruf e pengendalian lalu lintas.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- g. pasal 94 menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.
- h. pasal 102 ayat (1) menyatakan bahwa Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam mempertimbangkan paling sedikit:
- 1) huruf a kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - 2) huruf b potensi Pajak dan Retribusi.